

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, termasuk menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan kekuasaan negara. Kewenangan pemerintahan daerah merupakan kewenangan yang didelegasikan dari pemerintah pusat.¹

Pemerintahan merupakan pengorganisasian kekuasaan dan lembaga yang mengatur dan mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat. “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.² Dengan demikian, pemerintahan diorganisasikan menurut tingkatannya. Konsep ini dikenal dengan sistem pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.³

Secara konseptual, tujuan dari otonomi daerah (desentralisasi) adalah untuk memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, untuk

¹ Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 224.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (1)

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu melaksanakan pembangunan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat daerah, yang disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat di daerah. Sehingga pemerintah daerah dianggap bertanggungjawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi masyarakat di wilayahnya.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. *United Nations Development Programme* (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka usia harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli. Dengan demikian, IPM mencakup 3 indikator makro yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.⁴

Setiap warga negara/masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang layak dan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Hal tersebut merupakan amanah konstitusional. Untuk tujuan konstitusional tersebut, masing-masing bidang diatur secara proporsional dalam undang-undang kesehatan, undang-undang sistem pendidikan nasional, dan undang-undang ketenagakerjaan.

⁴ Khalid Malik, 2014. *Human Development Report 2014: Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience*. United Nations Development Programme, New York.

Secara praktis dimensi kesejahteraan mencakup banyak aspek kelayakan hidup. Akan tetapi dapat difokuskan pada aspek produktivitas sumber daya manusia/masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup secara rutin/tetap. Karena itu aspek ini, umumnya dikaitkan dengan bidang ketenagakerjaan.

Sebagai amanah konstitusional berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum dan sesudah masa kerja. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam melakukan pekerjaan sering kali pekerja terabaikan perlindungannya, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.⁵

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kepentingan tenaga kerja yang akan, sedang dan telah melakukan hubungan kerja, tetapi bagaimana caranya agar semua orang mendapatkan pekerjaan dan kelayakan kehidupan bagi kemanusiaan, seperti diamanatkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tanpa adanya

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (1) dan (2)

diskriminatif dalam pelaksanaan hubungan kerja.⁶ Hak untuk bekerja dan hak-hak dalam pekerjaan bukan hanya sebagai hak sosial ekonomi, melainkan juga merupakan hak-hak manusia yang fundamental.

Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi dan melindungi warga negara agar dapat memperoleh penghasilan dengan standar penghidupan yang layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar atas dasar harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam memberikan perlindungan hukum di bidang ketenagakerjaan perlu perencanaan matang untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut.⁷ Salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah adalah peraturan yang mengatur hubungan seseorang di dunia kerja. Fakta menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang bekerja pada perusahaan, oleh sebab itu hubungan kerja antara seorang pekerja dengan pihak perusahaan perlu diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan yang bisa merugikan salah satu pihak. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.⁸ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hubungan kerja dapat terjadi akibat adanya perjanjian kerja baik perjanjian itu dibuat secara tertulis maupun secara lisan.

Dalam analisis makro, Badan Pusat Statistik (BPS) secara sederhana mengklasifikasikan tenaga kerja formal dan informal berdasarkan status

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2)

⁷ Ujang Charda S, Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja pada Bentuk Pekerjaan Terburuk, (Universitas Subang, Vol. XII, No. 2, Juli 2010), Hal. 118.

⁸ Nikodemus Maringan, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3, Volume 3, Tahun 2015), Hal. 2.

pekerjaan. Tenaga kerja formal adalah mereka yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar. Selain tenaga kerja tersebut, maka dikategorikan sebagai tenaga kerja informal. Sektor formal merupakan usaha yang terorganisasi, terdaftar, dan terlindungi oleh pemerintah atau adanya ikatan kerja yang jelas antara pemberi kerja dan tenaga kerja. Manajemen usaha yang baik dan tenaga kerja yang kompeten dalam sektor formal menyebabkan produktivitas usaha sektor formal lebih tinggi dibanding sektor informal. Sektor formal juga identik dengan usaha berskala menengah dan besar.

Seiring dengan perkembangan ekonomi serta pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, akan berdampak pada daya saing masyarakat dalam memperoleh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga masyarakat pun mencari alternatif dengan membuka usaha di sektor informal. Hal yang sama pun dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Adapun data tenaga kerja yang tersegmentasi berdasarkan pekerjaan sebagaimana terlihat dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1.

Presentase Pekerja berdasarkan Segmentasi Pekerjaan Provinsi NTT

Segmen	Jumlah (juta orang)	Presentase (%)
Pekerja Informal	2,19	78,73
Pekerja Formal	0,59	21,27

Sumber Data: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi NTT, Juni 2021

Berdasarkan data pada tabel 1.1. dapat disimpulkan bahwa jumlah pekerja informal lebih banyak (78,73%) dibandingkan jumlah pekerja formal (21,27%).

Sektor usaha informal adalah bentuk dari usaha yang biasanya dikelola oleh seorang pengusaha dan biasanya hanya membutuhkan modal yang minim,

untuk usaha masyarakat golongan bawah dan tidak memerlukan pendidikan khusus. Sektor usaha informal ini memiliki sayap yang terbuka lebar untuk siapa saja yang ingin menghasilkan uang dan berusaha di bidang informal tersebut. Sektor usaha informal juga merupakan salah satu bentuk usaha yang sangat mudah didirikan sehingga tidak terhitung lagi jumlah pelaku usaha ini. Beberapa jenis dan bentuk pekerja informal dapat ditemukan menurut jenis obyek dagangan maupun yang membeli barang. Secara prinsip, konsepsi pekerja informal sebagai orang atau pekerja dengan aktivitas tertentu yang dapat membawa atau memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Secara makro sektor informal mampu menopang sistem ekonomi nasional melalui beberapa spesifikasi yang dimilikinya. Pertama, sektor informal merupakan penampung kelebihan tenaga kerja pada saat program pembangunan tidak dapat menyediakan peluang kerja bagi seluruh pencari kerja, terutama bagi pencari kerja berpendidikan rendah, keterampilan terbatas, dan kaum marginal. Kedua, dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, misalnya saat terjadi krisis dan ledakan penganggur, keberpihakan pemerintah terhadap sektor informal dapat dijadikan strategi ampuh meredam gelombang pencari kerja tersebut. Ketiga, pada saat sistem ekonomi yang menguntungkan usaha skala besar, sektor informal mampu menyediakan barang dan jasa yang dipergunakan oleh pekerja usaha skala besar. Selain itu saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, sektor informal tetap melangsungkan kegiatannya tanpa membebani ekonomi nasional.⁹

⁹ Agus Joko Pitoyo, *Dinamika Sektor Informal di Indonesia Prospek, Perkembangan, dan Kedudukannya dalam Sistem Ekonomi Makro*, (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007) Hal. 136-137.

Salah satu pekerjaan yang bergerak di sektor informal adalah ojek. Namun dengan adanya kemajuan teknologi di bidang transportasi dan luasnya penggunaan internet di kalangan masyarakat sehingga para ojek memanfaatkan peluang yang ada sebagai pekerja ojek online seperti Grab Motor, Gojek, Maxim, dan sebagainya. Grab motor telah menjadi gaya kehidupan masyarakat perkotaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir seluruh aktivitas transportasi didominasi oleh grab motor, bahkan tidak hanya mengangkut orang, grab motor juga mengakomodir angkut barang dan jasa.¹⁰ Grab motor merupakan angkutan umum dan angkutan orang yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan.

Grab motor ini beroperasi dengan menggunakan teknologi dan pemanfaatan aplikasi pada *smartphone* yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek. Tujuan operasionalnya sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang. Akan tetapi, juga dimanfaatkan untuk membeli barang dan memesan makanan. Dengan kondisi masyarakat terutama di wilayah perkotaan dengan kegiatan yang sangat padat, aktivitas jasa ini hadir untuk memudahkan masyarakat.

Grab motor juga memiliki beberapa kelebihan yakni pelayanannya lebih profesional, mempunyai standar tarif, sering ada diskon dan harga promosi, untuk yang memesan tidak perlu ke pangkalan namun hanya dengan pemesanan lewat

¹⁰ Fitria Nur Anggraeni, Survey Motivasi Kerja Driver Ojek Online Grab, *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, (Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol. 3, No. 3, July 2020), Hal. 251-252.

aplikasi pada *smartphone*, dan potensi kerja paruh waktu.¹¹ Meskipun memiliki beberapa kelebihan, namun pekerjaan ini terpapar risiko yang kemungkinan terjadi pada diri pekerja saat bekerja, baik risiko penyakit yang ditimbulkan dari pekerjaannya, risiko kecelakaan kerja yang berakibat terjadinya cacat, kehilangan pekerjaannya bahkan kematian. Oleh karena itu diperlukannya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja itu sendiri maupun bagi keluarganya dari hal-hal yang tidak terduga akibat dari segala risiko yang timbul dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya.¹²

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengorientasikan pada perspektif hukum dalam arti perlindungan hukum bagi pekerja. Pemerintahan berkewajiban dan bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan bagi pekerja. Walaupun demikian, orientasi kontens maupun konteks regulasi dimaksud adalah terhadap tenaga kerja dalam suatu hubungan kerja (formal). Di tingkat implementasi, terdapat juga klasifikasi tenaga kerja informal, yang dapat saja bekerja berdasarkan perjanjian kerja maupun yang tidak berdasarkan perjanjian kerja. Mengingat kelompok ini adalah rakyat/warga negara, maka negara juga berkewajiban merealisasikan perlindungannya sebagai konsekuensi konsep negara kesejahteraan maupun penegakkan HAM.

¹¹ Virzayenny Prafitia, Dampak Ojek Online (PT. Go-Jek Indonesia) Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampian Kota Pekanbaru terhadap Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2018), Hal. 34

¹²Reski Seno Adireja dan Siti Ummu Adillah, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pengemudi Online (Grab) Di Semarang, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019), Hal. 777.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.¹³ BPJS merupakan badan hukum nirlaba yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan merupakan program badan usaha milik negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia terutama bagi Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/POLRI, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan badan usaha lainnya atau rakyat biasa. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Data mengenai kepesertaan angkatan kerja (yang bekerja) dalam mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Jumlah dan Persentase Penduduk, Angkatan Kerja,
Bekerja dan Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Provinsi NTT, Tahun 2020

Jumlah Penduduk	Jumlah Angkatan Kerja	%	Bekerja	%	Peserta BPJS Ketenagakerjaan	%
5.325.566	2.847.839	53	2.725.956	96	235.446	8,64

Sumber data: 1. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020
2. BPJS Ketenagakerjaan Mei 2021

¹³Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berdasarkan tabel 1.2. dapat dilihat adanya perbedaan dalam jumlah yang besar, di mana terlihat dari jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 2.725.956 (96%), sangat sedikit peserta BPJS Ketenagakerjaan yakni sebanyak 235.446 (8,64%). Jika dibandingkan dengan data pada tabel 1.1 tenaga kerja yang bekerja di sektor informal sebanyak 2,19 juta orang (78,73%), dengan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sejumlah 235.446 orang, maka dapat diperkirakan kepesertaan tersebut seluruhnya adalah pekerja sektor formal. Dengan kata lain bahwa masih sangat besar 2.490.510 orang yang diklasifikasi sebagai angkatan kerja yang bekerja, akan tetapi belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada perlindungan tetap bagi pekerja yang bekerja di sektor informal.

Tujuan dari didirikannya BPJS adalah dalam upaya memberikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja untuk mengatasi risiko pekerjaan yang tidak diduga. Penyelenggaraan BPJS berbasis pada mekanisme asuransi jaminan sosial. Jaminan sosial ketenagakerjaan dimaksud untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap risiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia.¹⁴ Belum adanya asuransi terhadap keselamatan para pekerja grab motor saat melakukan pekerjaannya mengakibatkan kurangnya perlindungan dalam hal keselamatan kerja yang diberikan perusahaan terhadap para pekerjanya. Padahal angka kecelakaan di jalan terutama untuk sepeda motor terus meningkat setiap tahunnya. Setiap tenaga kerja harusnya diberikan hak-haknya seperti Badan

¹⁴Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Hal. 151.

Penyelenggara Jaminan Sosial guna untuk memberikan rasa aman dalam bekerja dan menjamin dari risiko-risiko kerja yang dapat ditimbulkan pada saat bekerja. Setiap perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut wajib diberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dalam bentuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan, salah satunya melalui BPJS Ketenagakerjaan.¹⁵

Jika mengacu dari data jumlah *driver* Grab motor di Kota Kupang tahun 2021 yang sudah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan berjumlah 413 orang (26,22%), sedangkan pekerja Grab Motor yang terdaftar menjadi anggota aktif di Kota Kupang berjumlah 1.575 orang. Dengan demikian bahwa masih sangat banyak 1.162 orang (73,78%) pekerja Grab motor Kota Kupang yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.¹⁶

Peran BPJS Ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia, baik pekerja formal maupun informal yang di mana hal tersebut merupakan tanggung jawab yang diberikan negara kepada BPJS Ketenagakerjaan. Sejauh ini perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan Kota Kupang masih sangat rendah dikarenakan pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang jaminan sosial nasional.

Berdasarkan identifikasi masalah dan data yang dipaparkan di atas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Fasilitator BPJS Ketenagakerjaan bagi Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal (Studi Kasus Grab Motor Kota Kupang Tahun 2021).”**

¹⁵Saputri, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Ojek Online Apabila Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan (Universitas Sriwijaya, 2019), Hal. 16-17.

¹⁶Sumber data: BPJS Ketenagakerjaan NTT April 2022 dan perusahaan Grab Kupang April 2022.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan tenaga kerja sektor informal melalui jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengemudi grab motor di Kota Kupang?
2. Bagaimana peran fasilitator yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan jumlah anggota BPJS Ketenagakerjaan bagi adanya perlindungan tenaga kerja sektor informal Grab Motor di Kota Kupang?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan tenaga kerja sektor informal melalui jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengemudi grab motor di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran fasilitator yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan jumlah anggota BPJS Ketenagakerjaan bagi adanya perlindungan tenaga kerja sektor informal Grab motor di Kota Kupang.

4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka beberapa kegunaan dan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi PT. Grab

Sebagai bahan masukan untuk terus melakukan upaya perbaikan baik dalam kinerja atau program-program yang diterapkan dan memberikan informasi dan khususnya mengenai perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial terhadap pengemudi grab motor.

2. Bagi pengendara

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam hal ini sebagai pengendara ojek online, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dari segi aspek hukum atas kegiatan usaha ojek berbasis *online* (Grab).

3. Bagi Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dan Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menjalankan program ini untuk lebih diperkenalkan lagi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dan juga pengawasan dalam berjalannya program yang dimaksud.

4. Bagi penulis

Sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara teoritis telah dipelajari di bangku perkuliahan.

5. Bagi Universitas

Dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk membantu mengembangkan penelitian di Universitas dan meningkatkan reputasi kampus melalui hasil dari penelitian yang berpengaruh terhadap masyarakat luas.